## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari seluruh keterangan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, yakni praktik jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya dimulai ketika sapi betina limosin yang dikembangkan oleh Bapak Nur Hasan mengandung, dari situlah dilakukan tawar menawar hingga mencapai kesepakatan akad untuk membeli anak sapi dalam kandungan induknya tersebut dan diserahkan setelah lahir sampai 3 bulan setelah selesai masa penyapihan (anak sapi berhenti menyusu terhadap induknya).

Terdapat dua tokoh agama setempat yang berpendapat saling memperbolehkan melakukan jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikelola oleh Bapak Nur Hasan tersebut dengan beralaskan pada unsur saling percaya, sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Didalam pasal 76 KHES dan analisis hukum Islam dengan tegas mengatakan bahwa objek jual beli yakni anak sapi yang masih berada dalam kandungan tidak boleh untuk dilakukan. di dalam hukum Islam menitikkan terhadap kehujjahan 'urf, karena transaksi tersebut telah berlansung lama dan masyarakat telah mengetahui bahwasanya jika melakukan hal tersebut pembeli dan penjual merasa tidak terugikan, maka pendapat tokoh agama setempat yang memperbolehkan adanya jual beli semacam tersebut sesuai dengan pertimbangan

'urf atau adat kebiasaan. Didasarkan pada dalil kehujjahan 'urf, ulama fiqih terutama ulama Hanafiyah dan malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَة

Adat kebiasaan dapat menjadi kebiasaan hukum.

## B. Saran-saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk penjual, pembeli, tokoh agama dan pembaca:

- Agar kepada penjual dan pembeli dalam praktik jual beli yang selanjutnya tidak menggunakan sistem jual beli yang dilarang oleh hukum Islam maupun menurut pasal 76 KHES.
- 2. Kepada para tokoh agama yang membolehkan jual beli di atas untuk tetap melihat hukum asal dari pada objek jual beli yang sesuai dengan *syara*', bahwasanya tetap tidak diperbolehkan menjual objek yang tidak jelas (*gharar*) dijadikan transaksi dalam jual beli. Rukun dan syarat dari jual beli harus terpenuhi supaya tetap dalam jalan yang lurus dan di ridoi oleh Allah Swt.
- 3. Kepada insan akademisi (mahasiswa dan peneliti), dari hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu *fiqh* muamalah.